

BAB III

PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM TAHAP PROSES PENYIDIKAN

A. Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Penyidikan

Asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*) dalam penyidikan merupakan perlindungan hak-hak terhadap tersangka yang diberikan oleh KUHAP dan sangat jelas diatur dalam pasal 8 undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman yang telah mengalami perubahan berdasarkan Undang-undang No.34 tahun 1999 dan terakhir diganti dengan Undang-undang nomor 4 tahun 2004, dimana dalam pasal 8 UU nomor 14 tahun 1970 tersebut disebutkan, setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan didepan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan yang dinyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Dalam KUHAP, asas praduga tak bersalah dijelaskan dalam Penjelasan Umum KUHAP butir ke 3 huruf c yaitu “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.” Sedangkan dalam UU Kehakiman, asas praduga tak bersalah diatur dalam Pasal 8 ayat (1), yang berbunyi “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak

bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.” Berkenaan dengan asas praduga tak bersalah Yahya Harahap mengatakan bahwa:⁵⁹

“Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya yang menjadi objek pemeriksaan. Ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan ditujukan. Tersangka harus dianggap tidak bersalah, sesuai dengan asas praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap.”

Asas praduga tidak bersalah ditinjau dari segi teknis yuridis ataupun dari segi teknis penyidikan dinamakan prinsip akusatur atau inkuisatur. Prinsip akusatur ini menempatkan kedudukan tersangka atau terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan:⁶⁰

1. Adalah subjek, bukan sebagai obyek pemeriksaan, oleh karena itu tersangka atau terdakwa harus didudukkan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat martabat harga diri
2. Yang menjadi objek pemeriksaan dalam prinsip akusatur ini adalah, kesalahan“ (tindakan pidana) yang dilakukan tersangka atau terdakwa, ke arah itulah pemeriksaan ditujukan

Dengan asas praduga tidak bersalah yang dianut, KUHAP memberikan pedoman kepada aparat penegak hukum untuk mempergunakan prinsip akusatur dalam setiap tingkat pemeriksaan. Aparat penegak hukum menjauhkan diri dari cara-cara pemeriksaan yang, “inkuisatur“ yang

⁵⁹ Harahap, M. Yahya, 2013, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.

⁶⁰ Ibid, hlm 30

menempatkan tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan sebagai obyek yang dapat diperlakukan dengan sewenang-wenang.

Prinsip inkuisitur ini dulu dijadikan landasan pemeriksaan dalam periode HIR. Prinsip ini sama sekali tidak memberi hak dan kesempatan yang wajar bagi tersangka atau terdakwa untuk membela diri dan mempertahankan hak dan kebenarannya, sebab sejak semula aparat penegak hukum dalam bersikap:⁶¹

1. Sudah apriori menganggap tersangka atau terdakwa bersalah. Seolah-olah tersangka sudah divonis sejak saat pertama diperiksa di hadapan penyidik
2. Tersangka atau terdakwa dianggap dan dijadikan sebagai objek pemeriksaan tanpa mempedulikan hak-hak asasi manusia dan haknya untuk membela dan mempertahankan martabat serta kebenaran yang dimilikinya. Akibatnya, sering terjadi dalam praktek, seorang yang benar-benar tidak bersalah terpaksa menerima nasib meringkuk dalam penjara.

Penyelidikan dan penyidikan hanya dapat dilakukan oleh lembaga Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yakni Pasal 1 ayat 8 yang menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan dan Pasal 1 ayat 10 yang menyatakan penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyelidikan dalam Undang-Undang

⁶¹ Ibid,hlm, 45

No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat 9 adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan arti penyidikan dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Pasal 1 ayat 9 adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni melakukan penyidikan dimana dalam proses penyidikan di antara kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah bahwa pejabat tersebut memiliki wewenang yang telah diatur dalam hukum pidana sehingga berwenang melakukan tindakan-tindakan paksa kepada siapa saja yang menurut mereka dapat diduga telah melakukan tindak pidana.⁶²

Wewenang yang dimiliki oleh Kepolisian Republik Indonesia sebagai penyidik tersebut adalah sebagai berikut.⁶³

1. Menerima laporan atau pengaduan mengenai tindak pidana yang terjadi
2. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
3. Memberhentikan tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
6. Mengambil sidik jari dan mengambil foto tersangka atau seseorang

⁶² M L & J Law Firm. 2009. Hak Anda Saat Digeledah, Disita, Ditangkap, Didakwa, Dipenjara. Jakarta : forum Sahabat. Hal. 24

⁶³ KUHP Pasal 7

7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau Saksi
8. Mendatangkan ahli bila diperlukan dalam pemeriksaan perkara
9. Menghentikan penyidikan
10. Melakukan tindakan lain sesuai hukum yang bertanggung jawab

Tugas lembaga Kepolisian Republik Indonesia dalam penyidikan harus berlandaskan pada Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana atau yang kita kenal dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHAP). Undang-undang ini menggambarkan dengan jelas bahwa KUHAP sangat menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia terutama hak-hak dari tersangka dan terdakwa dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Saat sebelum lahirnya Undang-undang No 8 Tahun 1981 yakni pada masa berlakunya HIR, banyak tersangka yang ditangkap dan ditahan tanpa batas waktu yang jelas hingga disidangkan. Bahkan apabila orang yang ditangkap tersebut ternyata tidak bersalah tidak ada upaya bagi tersangka atau orang yang ditangkap atau ditahan untuk melakukan tuntutan.

Dalam KUHAP jelas diatur hak-hak tersangka yang berkaitan dengan asas praduga tak bersalah. Pasal 50 menjelaskan bahwa,

(1) Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum; (2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum; (3) Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.

Isi pasal diatas menjelaskan hak tersangka berkaitan dengan waktu proses penidikan sampai pengadilan, dimana tersangka setelah ditangkap harus disegerakan untuk dilaksanakan pemeriksaan dan perkaranya segera

dimajukan ke pengadilan. Hak-hak tersangka lainnya termaktub dalam KUHAP pasal 51 yang menyebutkan bahwa,

Untuk mempersiapkan pembelaan: a.tersempa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai; b.terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya.

KUHAP Pasal 52 juga menyatakan bahwa “dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.” Kedua pasal KUHAP diatas secara jelas mengatakan bahwa tersangka berhak mendapat informasi mengenai kasus yang dihadapinya dengan jelas sesuai bahasa yang dimengerti oleh tersangka. Dan tersangka juga mempunyai hak menyampaikan keterangan secara bebas kepada penyidik tanpa ada intimidasi.

Hak-hak lainnya dari tersangka yang bisa didapatkan dalam proses penyidikan adalah tersangka berhak didampingi penasehat hukum baik pilihannya sendiri sesuai KUHAP Pasal 55 ataupun di beri bantuan untuk didampingi penasehat hukum secara Cuma-Cuma sesuai KUHAP pasal 56 dan 57. Tersangka terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya (KUHAP Pasal 57). Tersangka juga masih memiliki hak untuk dikunjungi dokter pribadi (KUHAP Pasal 58), dikunjungi keluarga (KUHAP Pasal 60 dan 61), dan tersangka juga berhak dikunjungi oleh rohaniawan (KUHAP Pasal 63). Pada KUHAP Pasal 68

tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 dan selanjutnya.

Sarana kontrol oleh Hakim terhadap tindakan-tindakan hukum selama proses penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh Kepolisian maupun Kejaksaan adalah adanya lembaga Praperadilan dalam sistem peradilan Indonesia. Peradilan Pidana terpadu yang dianut oleh Hukum Acara Pidana mengandung arti hubungan antara Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman dan Lembaga Pemasyarakatan harus merupakan hubungan yang sinkron sehingga tidak terjadi saling tumpang tindih. Hukum Acara Pidana merupakan suatu sarana dalam pembinaan keseluruhan komponen diatas, dalam arti bahwa Hukum Acara Pidana haruslah dapat memberikan pengaturan sedemikian rupa sehingga diantara komponen tersebut tidak terjadi saling tumpa tindih, serta masing-masing komponen mengetahui tempatnya serta fungsi masing-masing dalam suatu rangkaian keseluruhan sistem.⁶⁴

Sistem Peradilan Pidana terpadu ini yaitu sistem peradilan pidana yang diintensifkan (integrated Criminal justice System) memiliki tujuan adalah untuk dapat mengatasi kejahatan. secara terpadu antara lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung dan Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Praperadilan merupakan sebuah langkah evaluasi oleh lembaga pengawas yakni Hakim terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian maupun Kejaksaan atas proses penangkapan dan penyidikan sehingga akan mewujudkannya capaian yang dikehendaki oleh system peradilan pidana terpadu tersebut.

⁶⁴ Loebby Loqman, SH MH, Praperadilan di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987, hal.16

Praperadilan dalam hal KUHAP, hanya disebutkan dalam pasal 1 butir 10 KUHAP yakni Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus tentang :

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentiakan penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.

Praperadilan di Indonesia bukan lembaga peradilan tersendiri, melainkan bagian dari pengadilan negeri. Praperadilan di Indonesia diciptakan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi tersangka/terdakwa.⁶⁵ Lembaga praperadilan disebutkan oleh Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, bahwa tujuan dibentuknya lembaga Praperadilan ini adalah untuk tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan.⁶⁶

Dalam pasal 77 KUHAP, ada beberapa wewenang pengadilan negeri untuk memutus dan memeriksa perkara-perkara yang menjadi kewenangan lembaga praperadilan, diantaranya yaitu :

⁶⁵ Ratna Nurul Afiah, Pra Peradilan dan Ruang Lingkupnya, Akedimika Pressindo, Jakarta, 1986, hal.75

⁶⁶ Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta, hal 3

1. Memeriksa dan memutuskan sah atau tidaknya upaya Paksa.

Kewenangan memeriksa dan memutuskan tentang sah atau tidaknya upaya paksa adalah kewenangan pertama yang diberikan oleh KUHAP. Yang masuk dalam upaya paksa dalam hal ini adalah penangkapan dan penahanan. Dalam KUHAP telah ditentukan syarat dan batasan-batasan yang diberikan oleh undang-undang dalam melakukan upaya paksa. Salah satunya batas penangkapan yang dapat dilakukan oleh penyidik adalah 1 kali dalam 24 jam, dan bila telah lewat dari 1 kali 24 jam, maka tersangka wajib dilepaskan. Ketika melakukan penangkapan harus dilengkapi dengan surat perintah tangkap. Bila ketentuan-ketentuan tersebut diatas tidak dipenuhi, maka terhadap penyidik pihak tersangka dapat mengajukan praperadilan. Berkaitan dengan masa penahanan, dimana penahanan yang diberikan kepada penyidik hanya 20 hari dan dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum untuk 40 hari. Apabila jangka waktu penahanan telah lewat dan tidak ada dasar lagi untuk memperpanjang, maka terhadap tersangka wajib dilepaskan. Apabila tidak dilepaskan, maka tersangka dapat mengajukan praperadilan. Untuk penahanan yang dimiliki oleh Penuntut Umum hanyalah 20 hari dan dapat diperpanjang oleh Pengadilan selama 30 hari, jika menyalahi ketentuan tersebut, maka Penuntut umum dapat diajukan praperadilan oleh tersangka atau terdakwa.

2. Memeriksa sah atau tidaknya Penghentian Penyidikan dan Penghentian Penuntutan.

Kasus lainnya yang termasuk kedalam ruang lingkup kewenangan Praperadilan adalah memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penghentian penyidikan yang dilakukan pejabat penyidik maupun tentang sah atau tidaknya penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum. Dalam pasal 7 ayat (1) huruf i KUHAP menyebutkan penyidik karena kewajibannya memiliki kewenangan untuk melakukan penghentian penyidikan. Begitu pula dengan kewenangan yang dimiliki oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam pasal 13 KUHAP untuk menghentikan penuntutan. Penghentian Penyidikan atau Penuntutan dapat terjadi karena kurang cukup bukti, atau apa yang disangkakan terhadap tersangka atau terdakwa bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran tindak pidana, atau dapat juga karena alasan *nebis in idem* atau perkara telah kadaluarsa untuk menuntut. Untuk menguji apakah alasan penghentian penyidikan atau penuntutan tersebut sudah tepat dan benar menurut ketentuan undang-undang, atau penghentian penyidikan atau penuntutan tersebut telah ditafsirkan secara tidak benar dapast juga dilakukan praperadilan. Oleh karena itu untuk menghindari penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) maka terhadap penghentian penyidikan dapat dilakukan praperadilan oleh pihak ketiga atau penuntut umum demikian sebaliknya penghentian penuntutan dapat dilakukan oleh pihak ketiga atau penyidik.

3. Memeriksa tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi.

Sebagaimana diatur dalam KUHAP Pasal 95, bahwa tersangka atau keluarganya atau penasihat hukumnya dapat mengajukan praperadilan untuk meminta tuntutan ganti rugi berdasarkan alasan-alasan dengan uraian sebagai berikut :

- a. Karena penangkapan atau penahanan yang tidak sah.
- b. karena penggeledahan atau penyitaan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang.
- c. Karena kekeliruan mengenai orang yang sebenarnya mesti ditangkap, ditahan atau diperiksa.

Terhadap alasan-alasan tersebut diatas pihak tersangka, atau keluarganya atau penasihat hukum dapat mengajukan tuntutan ganti rugi melalui lembaga praperadilan. Pihak tersangka, keluarga tersangka atau penasihat hukumnya dapat juga mengajukan permintaan rehabilitasi. Pengertian rehabilitasi menurut KUHAP pasal 1 butir 23 adalah hak seseorang yang mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan kedudukan dan harkat martabatnya yang diberikan pada tingkat penuntutan, atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena alasan kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Acara praperadilan untuk ketiga hal yaitu pemeriksah sah tidaknya suatu penangkapan atau penahanan (pasal 79 KUHAP), pemeriksah sah tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan (pasal 80 KUHAP), pemeriksah tentang permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat

tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat tidak sahnya penyidikan (pasal 81 KUHAP), ditentukan oleh beberapa hal berikut.

1. Dalam waktu tiga hari setelah menerima permohonan hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang.
2. Dalam memeriksa permohonan praperadilan tersebut, hakim mendengar keterangan baik tersangka atau permohon maupun dari pejabat yang berwenang;
3. Pemeriksaan dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusan.
4. Sidang dalam perkara praperadilan dilaksanakan oleh hakim tunggal
5. Apabila perkara pokok sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur;
6. Putusan hakim dalam aara pemeriksaan praperadilan dalam ketiga hal tesebut dimuka harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya (vide pasal 82 ayat (2) KUHAP).
7. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksian masihg-masig harus segera membebaskan tersangka;
8. Dalam hal putusan menetapkan bahw seustu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penunttutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan;
9. Dalam hal tuntutan ganti rugi atas penangkapan atau penahanan yang tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti

kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasi;

10. Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.

B. Fakta Penyidikan Terhadap Tersangka Oleh Kepolisian

Penyidik atau kepolisian yang bertugas melakukan penyidikan terhadap tersangka secara proporsional, wewenangnya telah di batasi dalam orientasi asas-asas dan KUHAP yang telah mengatur serta mengikat tim penyidik. Namun faktanya masih saja terjadi adanya korban salah tangkap bahkan sampai meringkuk dalam penjara untuk waktu yang sangat lama.

Berdasarkan data yang dirilis Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, pengaduan atas kasus salah tangkap hingga penyiksaan oleh oknum kepolisian dalam tiga tahun terakhir yakni periode 2014-2017 cukup tinggi. Tercatat sebanyak 37 kasus yang dilaporkan.⁶⁷ Salah satu kasus terbaru salah tangkap oleh kepolisian dialami oleh tiga orang warga Tangerang bernama Aris, Bihin, dan Heryanto. Pada April 2017, ketiganya diamankan polisi dari Subdit Jatanras, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya atas kasus pencurian sepeda motor. Penangkapan terhadap pelaku saat itu petugas penyidik tidak membawa surat penangkapan. Kejadian perkara pencurian

⁶⁷ Dikutip dari <http://megapolitan.kompas.com/read/2017/06/22/08572121/kisah.korban.salah.tangkap.yang.disiksa.a.polisi>

motor itu terjadi pada bulan Juni 2016, sedangkan salah satu tersangka baru merantau ke Jakarta pada bulan Agustus 2016 yang dibuktikan dengan tiket perjalanan ke Jakarta. Korban salah tangkap tersebut dipaksa oleh penyidik untuk mengakui perbuatan pencurian tersebut diiringi dengan siksaan.

Kasus salah tangkap lain yang cukup ramai diperbincangkan di media adalah kasus salah tangkap pembunuhan terhadap pengamen di Bekasi. Korban dalam kasus ini adalah Terdakwa I Fikri Pribadi alias Fikri, Terdakwa II Bagus Firdaus alias Pau, Terdakwa III Fatahillah alias Fatah, dan Terdakwa IV Agus Putra Samosir alias Ucok.

Dalam isi surat dakwaan dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan karena ketidaksukaannya kepada korban yang tidak menunjukkan rasa hormat sebagai pengamen baru di wilayah Cipulir. Akibat ketidaksukaan para Terdakwa, mereka merencanakan untuk memberi pelajaran kepada korban dengan menyiksa korban di bawah jembatan Cipulir. Selama penyiksaan tersebut, terjadilah penusukan terhadap korban yang dilakukan oleh Benges dan Andro disertai aksipemukulan oleh para Terdakwa. Akibat penusukan tersebut, korbanpun akhirnya meninggal dunia. Setelah proses pemeriksaan polisi kepada para Terdakwa serta Benges dan Andro, dinyatakan bahwa mereka adalah pelaku pembunuhan terhadap korban.

Penetapan mereka menjadi Terdakwa berdasarkan pengakuan para Terdakwa selama proses pemeriksaan. Satu hal yang patut dicermati adalah saat para Terdakwa mencabut segala keterangan mereka di Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Para Terdakwa mengaku di persidangan bahwa mereka disiksa dan dipaksa untuk mengaku sebagai pelaku ketika diperiksa oleh para

penyidik. Selain itu ada juga keterangan dari saksi yang menyatakan bahwa pelaku pembunuhan terhadap korban bukanlah para Terdakwa melainkan orang lain yang bernama Iyan, Brengos dan Jubai. Secara keseluruhan isi kasus ini, adalah berkenaan dengan dugaan penyiksaan terhadap para Terdakwa dan adanya dugaan salah tangkap yang dilakukan oleh penyidik

Penuntut Umum menetapkan para Terdakwa sebagai pelaku pembunuhan terhadap korban berdasarkan keterangan yang dicantumkan di BAP, sedangkan isi BAP sendiri dinilai penuh rekayasa karena adanya dugaan penyiksaan saat proses pemeriksaan oleh para Penyidik. Dari saksi yang diajukan oleh pihak Penasehat Hukum Terdakwa, di antaranya menyatakan bahwa pelaku sebenarnya terhadap korban bukanlah para Terdakwa di dalam perkara ini, melainkan Jubai, Brengos dan Iyan. Para saksi tersebut mengetahuinya setelah mendengar pengakuan dari para ketiga orang tersebut. Hal ini juga diperkuat berdasarkan keterangan saksi Mardiyanto dan Ustadzi Wazis yang melihat Iyan, Jubai dan Brengos pergi menaiki motor bersama korban namun sekembali mereka sudah penuh luka dan darah tanpa adanya korban bersama mereka.

Hal lain yang sangat penting untuk diperhatikan adalah mengenai keterangan dari para Terdakwa yang menyatakan bahwa terjadinya penyiksaan selama proses penangkapan. Bahkan keterangan saksi yang diajukan oleh penuntut umum membenarkan adanya penyiksaan selama proses penangkapan. Keterangan tersebut berasal dari keterangan saksi yang bernama Oky Oktavia yang menyatakan bahwa beliau mencabut keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) karena saksi selama proses

pemeriksaan diancam akan dimasukkan penjara dan akan diceburkan di kali, sehingga saksi menyatakan di dalam BAP bahwa saksi mengetahui persis mengenai peristiwa pembunuhan atas korban.

Pemeriksaan saksi lainnya yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa juga memberikan keterangan adanya penyiksaan yang dilakukan oleh para penyidik, Keterangan tersebut berasal dari keterangan saksi Isep Febristanda, saksi Sharvera Kumar Ananda dan saksi Rere Septiani, dimana ketiga saksi tersebut berada di Polda Metro Jaya dan mendengar teriakan Andro dan Benges yang sedang disetrum untuk dipaksa mengaku sebagai pelaku, meskipun para penyidik memberikan kesaksian yang berbeda sebagai saksi Verbal lisan.

Meskipun tata cara penahanan diatur, namun yang perlu diperhatikan adalah prinsip hak asasi manusia atas kemerdekaan dan keselamatan dirinya, sehingga tidak seseorang pun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang secara sewenang-wenang.⁶⁷⁶⁸ Menurut Prof. Oemar Seno Adji mengatakan bahwa legalitas suatu penahanan baru ada ketika adanya suatu jaminan yang cukup dan disertai dengan 2 (dua) hal, yaitu:

1. Tersangka atau terdakwa harus dapat mengetahui, setelah ia ditahan, sifat sangkaan atau dakwaan yang dihadapkan padanya.
2. Jika si Tersangka atau Terdakwa menyadari pentingnya sangkaan atau dakwaan, ia harus mempunyai hak seketika itu untuk mengadakan hubungan dan konsultasi dengan seorang penasehat hukum menurut pilihannya.

⁶⁸ Deklarasi Universal Hak--Hak Asasi Manusia, Pasal. 9

Fakta dua kejadian diatas mencerminkan bahwa sistem penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian Republik Indonesia masih belum memenuhi asas praduga tak bersalah sesuai KUHAP. Bahkan masyarakat menemukan adanya 228 dari 388 responden yang mengalami penyiksaan saat ditangkap oleh pihak penyidik.⁶⁹ Dari data tersebut bisa dilihat bahwa penyiksaan yang dilakukan oleh Penyidik merupakan hal yang sudah seringkali terjadi.

Temuan penyiksaan selama proses penangkapan dapat terjadi dikarenakan penentuan status seseorang menjadi Tersangka merupakan kewenangan yang dimiliki penyidik saja dan tidak melalui mekanisme bagi Tersangka untuk men challenge proses tersebut. Saat ini, Terdakwa hanya bisa mengajukan upaya hukum berupa pra pradilan, namun banyak kalangan masih menilai pra pradilan belum efektif untuk mencegah adanya penyimpangan yang dilakukan penyidik saat proses penangkapan dan penahanan.

Penyiksaan merupakan suatu kejahatan serius terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan oleh karenanya negara harus dapat mencegah dan menghukum terhadap para pelaku yang setimpal dengan derajat penyiksaan yang dilakukannya.

⁶⁹ Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, Membongkar Praktik Pelanggaran Hak Tersangka di Tingkat Penyidikan : Studi Kasus Terhadap Tersangka Narkotika di Jakarta (Jakarta:LBH Masyarakat, 2012), Hlm. 88